

MANIPULASI IDENTITAS SEBAGAI PEMICU PEMBATALAN PERKAWINAN

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

RAHMI FADHILA INDAH HARAHAP

NIM : 02.01.17.20.89



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 M/ 1444H

MANIPULASI IDENTITAS SEBAGAI PEMICU PEMBATALAN PERKAWINAN

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

OLEH :

RAHMI FADHILA INDAH HARAHAHAP

NIM : 02.01.17.20.89



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 M/ 1444 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmi Fadhila Indah Harahap
Nim : 02.01.17.20.89
Tempat, Tanggal lahir : Batam, 13 Juni 1999
Jurusan : Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jalan Letda Sujono, Medan Tembung
Judul Skripsi : **“MANIPULASI IDENTITAS SEBAGAI PEMICU PEMBATALAN PERKAWINAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 870/Pdt.G/PA.Mdn)”**

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah benar asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan Terima Kasih.

Medan, 01 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



SEPULUH RIBU RUPIAH
10
METER
TEMPEL
A4AJX955874694

RAHMI FADHILA INDAH HARAHAP

02.01.17.20.89

MANIPULASI IDENTITAS SEBAGAI PEMICU PEMBATALAN PERKAWINAN

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn)

Oleh:

RAHMI FADHILA INDAH HARAHAHAP

NIM. 0201172089

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilakukan

Sidang Munaqasah

Pembimbing I



Dr. Arifuddin Muda Harahap, S.H.I., M. Hum

NIP. 19810828 200901 1 000

Pembimbing II



Rahmat Hidayat, M.H.I

NIP. 19850509 201801 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Nurul Huda Prasetiya, M.A

NIP. 19670918 2 00003 1 002

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul : "MANIPULASI IDENTITAS SEBAGAI PEMICU PEMBATALAN PERKAWINAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn)" telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada Hari Selasa 06 September 2022.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan.

2022

Skripsi

Medan, Selasa, 06 Sepetember

Panitia Sidang Munaqasah

Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN SU MEDAN

Ketua Sidang,



Dr. NURUL HUDA PRASETIYA, MA
NIP. 19670918 200003 1 002

Anggota-anggota


Sekretaris Sidang,



Dr. HERI FIRMANSYAH, M.A
NIP. 19831219 200801 1 005



Dr. ARIFUDDIN MUDA HARAHAP, M.HUM
NIP. 19810828 200901 1 011



RAHMAT HIDAYAT, M.H.I
NIP. 19850509 201801 1 001



Dr. KHALID, M.HUM
NIP. 19750326 200501 1005



M. RIZAL, M.HUM
NIP. 19650716 199403 1 003

Hukum

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan

UIN-SU Medan

Dr. H. ARDIANSYAH, Lc, M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

IKHTISAR

Skripsi ini Berjudul: **”MANIPULASI IDENTITAS SEBAGAI PEMICU PEMBATALAN PERKAWINAN” (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NOMOR: 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn)**. Penelitian hukum Islam yang membahas tentang pembatalan perkawinan yang merupakan tindakan Pengadilan berupa putusan yang menyatakan perkawinan dilakukan tidak sah (no legal force or declared void), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (nover existed). Pembatalan perkawinan apabila terjadi perkawinan akan tetapi di belakang hari baru diketahui terdapat kekurangan-kekurangan yang menyangkut persyaratan yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan. Salah satu alasannya adanya manipulasi identitas yang terjadi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan tersebut ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara manipulasi identitas sebagai pemicu pembatalan perkawinan pada putusan pengadilan nomor: 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn Untuk mengetahui akibat hukum dalam perkara pembatalan perkawinan pada putusan pengadilan agama medan nomor: 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan metode penelitian ini adalah pendekatan *statue approach*. Hasil penelitian ini itu akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan yaitu tidak adanya status perkawinan antara suami isteri, telah dibatalkan dan dianggap tidak pernah terjadi perkawinan antara mereka dan perkawinan yang dibatalkan hanya mendapat surat putusan bahwa perkawinan dibatalkan dan tidak mendapat akta cerai. Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn ialah bahwa Tergugat I dalam melakukan perkawinannya dengan Tergugat memberi keterangan yang tidak benar. Hal ini terbukti telah memenuhi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II dibatalkan. Dengan demikian perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II dianggap tidak pernah terjadi.

Kata Kunci: Manipulasi Identitas, Pembatalan Perkawinan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, Puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan Karunia-Nya telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Selanjutnya shalawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa bershalawat kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak aamiin ya rabbal 'alamin. Pada kesempatan yang bahagia ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“MANIPULASI IDENTITAS SEBAGAI PEMICU PEMBATALAN PERKAWINAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NOMOR: 870/Pdt.G/2020/PA.MDN)”**.

Skripsi ini disusun sedemikian rupa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SI) pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan. Dengan penuh kesadaran, penulis sampaikan bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Baik berupa moril dan materil dan sumbangsi pemikiran. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan serta wakil dan dekan seluruh staf.
3. Bapak Dr, Nurul Huda Prasetya, MA selaku ketua jurusan dan Bapak Heri Firmansyah, MA selaku sekretaris jurusan program studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan dan jalan untuk mempercepat penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak selaku pembimbing skripsi I Dr. Arifuddin Muda Harahap, S.H.I., M. Hum dan juga pembimbing skripsi II Rahmat Hidayat, M.H.I terima kasih atas

petunjuk ajar dan bimbingan yang telah diberikan. Segala tunjuk ajar tersebut akan saya manfaatkan sebaik-baiknya.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan yang telah membekali penulis dengan berbagai ladang ilmu pengetahuan. Semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat.
6. Kepada kedua orang tua saya Bapak Salam Harahap dan Ibu saya Rosmawan Kartini yang telah mengasuh, mendidik, membantu, mendoakan dan telah banyak berkorban materil dan moril dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tiada tara serta memberikan motivasi sejak buaian hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Kepada adik saya, Yuni Farida dan Dafa Harahap serta seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebut satu persatu saya ucapkan terima kasih yang telah memberikan dukungan.
8. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar HKI-C yang telah banyak membantu saya selama menjalankan masa-masa perkuliahan ini, seluruh kenangan dan suka duka yang tidak dapat disebutkan dalam rangkaian kata-kata atau tulisan. Terima kasih atas waktu berharga diana kita saling menguatkan dan percaya bahwa masa depan cerah menanti masa depan kita. Semoga kita tetap berkeluarga dan bersaudara selamanya dimanapun kita berada. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun kesempurnaan bukanlah milik manusia, melainkan milik Allah semata. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan penulis sangat mengharapkan kritik saran dan guna memperbaiki di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri karena tidak satupun akan terjadi jika tidak atas

kehendak-Nya.

9. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) tahun 2020 yang telah banyak memberikan masukan-masukan serta pengalaman yang tak terhingga. Suka duka dalam menjalankan KKN-DR pada masa pandemi Covid-19. Semoga kita tidak hanya sebatas teman melainkan bersaudara yang Allah Takdirkan untuk selamanya.



Medan, 01 Juli 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahmi' followed by a period.

Rahmi Fadhila Indah Harahap

NIM. 02.01.17.20.89

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Terdahulu.....	11
F. Hipotesa.....	13
G. Kerangka Teori.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Perkawinan.....	20
B. Dasar Hukum Tentang Perkawinan	22
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	24
D. Tujuan dalam Perkawinan.....	31
E. Akibat Hukum Perkawinan.....	32
F. Manipulasi Identitas	
1. Pengertian Manipulasi Identitas.....	39
2. Jenis-jenis Manipulasi.....	48
G. Pembatalan Perkawinan	
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	50
2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan.....	54
3. Alasan-Alasan Jatuhnya Pembatalan Perkawinan	56
4. Tata Cara Pembatalan Perkawinan	64
BAB III TINJAUAN UMUM PENGADILAN AGAMA MEDAN	
A. Sejarah Pengadilan Agama Medan	67

B. Profil Pengadilan Agama Medan	71
C. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Medan	72
D. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Medan	73
E. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan.....	74
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena manipulasi identitas sebagai pemicu pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn	75
B. Akibat hukum dalam perkara pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 870/Pdt.G/2020/PA.Mdn	85
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
DAFTAR RIWAYAT	102

